

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peraturan Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yg dibuat untuk mengatur. Sedangkan peraturan pemerintah adalah bentuk perundang-undangan yg dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. (<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=atur&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus>, Senin 11 Agustus 2014 pukul 21.40 WIB)

Sedangkan menurut Wikipedia, Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. (http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_%28Indonesia%29 , Senin 11 Agustus 2014, pukul 21.40 WIB)

Peraturan pemerintah menjadi dasar dari kualifikasi setiap perusahaan jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang sertifikasi badan usaha jasa konstruksi adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang sudah di ubah sebanyak dua kali. Perubahan peraturan tersebut tercantum pada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemeerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Dari peraturan pemerintah diatas ada beberapa perubahan yang dilakukan antara lain :

- a. Perubahan yang dilakukan pada Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi adalah
 - 1) Pasal 5 ayat (2a) : Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang diperlukan.
 - 2) Pasal 5 ayat (3) huruf a : Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasa pelaksanaan.

- 3) Pasal 5 ayat (3) huruf b : Penyedia jasa melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu pembangkit tenaga atau suatu sarana industri atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, dimana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan, termasuk instalasi dan pengoperasian awal (commissioning) dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian keluaran (output), harga akhir, dan waktu penyelesaian sehingga siap untuk dioperasikan.
- 4) Pasal 8B ayat (2) : Khusus untuk pembagian subkualifikasi usaha kecil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha kecil.
- 5) Pasal 9 ayat (1) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dalam sertifikat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak dan masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.
- 6) Pasal 9 ayat (5) : Badan usaha asing yang dipersamakan adalah badan usaha asing yang melaksanakan kegiatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pasal 11 ayat (1) : Selain memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya, penanggung jawab teknik harus memiliki kemampuan manajerial dibidang pelaksanaan pekerjaan, seperti administrasi keuangan, pengendalian mutu, serta keselamatan dan

kesehatan kerja.

- 8) Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan fasilitasi pemerintah meliputi antara lain: a. menghimpun masukan-masukan masyarakat mengenai jasa konstruksi dan merumuskan sebagai bahan pertemuan Forum; b. menghimpun hasil Forum dan menyampaikan kepada yang berkepentingan serta memonitor tindak lanjutnya; dan/atau c. melaksanakan sosialisasi dan kegiatan lain, termasuk pembiayaan, untuk memastikan penyelenggaraan Forum di tingkat nasional dan tingkat provinsi secara berkelanjutan.
- 9) Pasal 24 ayat (3) : Persyaratan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang dapat menjadi anggota Lembaga antara lain jumlah dan sebaran cabang dan/atau anggota, kontinuitas pembinaan kepada anggota dalam jangka waktu tertentu, kepatuhan terhadap kode etik dan konstitusi asosiasi.
- 10) Pasal 25 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sifat nasional dalam ayat ini adalah dalam hal norma dan aturan, baik di tingkat nasional maupun provinsi berada dalam satu sistem kelembagaan. Yang dimaksud dengan independen dalam ayat ini adalah dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak secara independen, tidak berada dibawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparatur pemerintah berdasarkan asas pengaturan jasa konstruksi. Yang dimaksud dengan mandiri dalam ayat ini adalah tumbuh dan

berkembangnya daya saing konstruksi nasional. Yang dimaksud dengan terbuka dalam ayat ini adalah adanya ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. Yang dimaksud dengan nirlaba dalam ayat ini adalah Lembaga dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh berorientasi untuk mencari keuntungan.

11) Pasal 27 ayat (2) : Dukungan kesekretariatan Lembaga meliputi dukungan administrasi, teknis, dan keahlian. Pendanaan dari Pemerintah dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jasa konstruksi.

b. Perubahan yang dilakukan dari Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi adalah

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- A. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - B. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - C. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan

berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

(4) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 29A dihapus.

4. Ketentuan Pasal 29B dihapus.

2.2. Tender / Lelang

Tender / lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Lelang> . Selasa 12 Agustus 2014 pukul 15.52 WIB)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dng tawaran yg atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. (<http://kbbi.web.id/lelang> , Selasa 12 Agustus 2014 pukul 15.55 WIB)

2.3. Kualifikasi Mengikuti Tender / Lelang Pemerintah

Sesuai peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat (1) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, peserta *tender* / lelang wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha;
- B. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

- C. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- D. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang / Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- E. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Bar ang/Jasa;
- F. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- G. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- H. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi
- I. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

$$KP = \text{nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan 5}$$
 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- J. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- K. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- L. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- M. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- N. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- O. Menandatangani Pakta Integritas.

(<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/Perpres54-2010Lengkap.pdf> , Selasa 12 Agustus 2014 pukul 16.42 WIB)